



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan | SALINAN | agung.go.id

P U T U S A N

Nomor 76/PDT/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Akyko Micheel Kapito, berkedudukan di Aspol Brimob Mambo, Mambo, Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARENA JAYA RAHMAT PARAMPASI, SH., MH., CPCLE., CPA., CPM., ABDUL SALIM, SH., INGGRITH S.R. LUNETO, SH., MOHAMAD AKBAR, SH., dan YUYUN, SH.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum A. Jaya Rahmat Parampasi, SH., MH., CPCLE & Rekan yang beralamat di jalan Sedap Malam No. 6 Kelurahan Besusu Tengah, Kec. Palu Timur, Kota Palu – Sulawesi Tengah, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SKK/AJRP.REKAN/VI/2022 tertanggal 13 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

Lawan:

PERSATUAN SEPAK TAKRAW INDONESIA (PSTI) Sulawesi Tengah yang berkedudukan dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ir. BARTHOLOMEUS TANDIGALA, SH., CES** beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.52 Kel. Birobuli Utara, Kec Palu Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Umum Pengurus Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

CLUB PRIMA ZHA TAKRAW yang berkedudukan dalam hal ini diwakili oleh **SANDRINA LIKE KALIEY, S.s.** pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di BTN Palupi Permai Blok K No.3 Jl. Tavanjuka Mas Kel. Palupi, Kec. Tatanga, Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Club Prima Zha Takraw, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALWI**

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT PAL



M. DG. LIWANG, SH, MM, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 52 B Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/PH-AL/PDT/VII/2022, tertanggal 18 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semulaTergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 7 Nopember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);

Dalam Rekovens:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekovens:

- Menghukum Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 960.000,00 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palu nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal diucapkan pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II. Pembanding semula Penggugat /Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Nopember 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 10 Nopember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Nopember 2022;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 24 Nopember 2022, oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah diajukan kontra memori banding pada tanggal 1 Desember 2022 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Desember 2022;

Bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas tanggal 14 Nopember 2022 kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, serta tanggal 15 Nopember 2022 kepada Pembanding semula Penggugat, maka para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (peradilan Umum) dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mana undang-undangnya sangat bertolak belakang apalagi majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah penggugat hadirkan dalam persidangan, yaitu bukti BP-12, BP-16 dan BP-17 serta keterangan saksi dari penggugat yakni saksi syahrir ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan fakta persidangan dan memutus sepihak tanpa mempertimbangkan replik, bukti dan saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, yaitu gugatan penggugat tidak premature dan harus diselesaikan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperadilan umum karena perbuatan para Tergugat/Terbanding merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat/Pembanding merasa dirugikan oleh perbuatan para Tergugat/Terbanding dalam perkara ini.

- Bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat dikatakan Premature dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, dimana judex factie tidak mempertimbangkan dari isi gugatan, replik, bukti dan keterangan saksi-saksi yang dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara ini. jelas majelis hakim keliru memberikan pertimbangan hukum dan sangat tidak jelas dimana prematurnya perkara ini, kalau memang dikatakan prematurenya perkara ini kami tidak akan melakukan langkah-langkah hukum terlebih dahulu dengan itikad baik menyurat kepada Tergugat/Terbanding I akan tetapi tidak memiliki respon untuk menyelesaikannya. Atas perbuatan tersebut karena tidak memiliki respon dari Tergugat I /Terbanding I, maka kami mengajukan gugatan kepengadilan yuridiksi perkara ini yang berwenang apalagi isi gugatan kami adalah perbuatan melawan hukum dan telah kami uraikan dalam gugatan kami sebelumnya;
- Bahwa Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas , dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, serta Menyatakan Tergugat sah telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo. Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa menurut Para Terbanding (dahulu Para Tergugat), Judek Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu putusan Perkara No. 91/Pdt.G/2022/PN.Pal tanggal 7 November 2022 terkait dikabulkannya dalil Eksepsi tentang sengketa kewenangan mengadili atau tentang Kompetensi absolut/relatif dari PARA TERGUGAT adalah sudah tepat dan benar. Dengan alasan hukum karena gugatan Penggugat telah keliru dan tidak tepat atau sangat premature untuk diajukan di



Pengadilan Negeri Palu karena yang berkompeten atau yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (BAORI), sesuai Undang-undang Nomor : 03 tahun 2005 tentang Sistim Keolahragaan Nasional (SKN),

- Bahwa putusan Judeks Facti Pengadilan Negeri Palu dalam perkara aquo yang menerima Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II (PARA TERGUGAT) adalah merupakan putusan yang sudah tepat dan benar menurut hukum, maka sangat berdasarkan hukum bilamana pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Palu dalam perkara aquo dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
- Bahwa PARA TERBANDING (dahulu Para Tergugat) menolak dalil keberatan yang diajukan oleh PEMBANDING (dahulu Penggugat) Dalam Memori Banding-nya, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat dikatakan premature dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena yang terungkap dalam persidangan baik jawab menjawab, bukti maupun saksi-saksi membuktikan secara hukum sengketa atau perselisihan antara Penggugat dan para Tergugat adalah masuk dalam sengketa dibidang keolahragaan karena para pihak adalah pelaku olah raga;
- Bahwa PARA TERBANDING (dahulu Para Tergugat) mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:Menolak permohonan Banding dari PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT), dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 91/ Pdt.G/2022/PN. Pal, tanggal 07 November 2022. Dan Dalam Rekonvensi Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya. Atau mohon putusan yang adil dan bijaksana (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 7 Nopember 2022, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II, semula Tergugat II , Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut beralasan hukum dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 7 Nopember 2022, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 7 Nopember 2022, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 yang terdiri dari Gede Ariawan, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Sigit Sutriyono, SH.,M.Hum dan Mohammad Basir, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yakub, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum

Ttd

Mohammad Basir, S.H.

Ttd

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Yakub, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 10.000,00

2. Materai Rp. 10.000,00

3. Biaya Proses Rp. 130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah),

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

MARIATI, SH.MH